



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DI
LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SELAT
KECAMATAN ABIANSEMAL BADUNG BALI**

Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Meeting economic needs is something that everyone must do. To be able to meet the needs of the economy, it is not uncommon for people to make a credit loan to a financial institution, both bank and non-bank. In Bali, there are non-bank financial institutions that are established in every traditional village in Bali known as the Village Credit Institution. Just like other financial institutions, Village Credit Institutions also experience problems in credit agreements. One of the problems experienced by credit agreements is bad credit.

Keywords: *Village Credit Institution, bad credit, traditional village*

Abstrak

Memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut tak jarang orang-orang akan melakukan suatu pinjaman kredit terhadap suatu lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Di Bali terdapat lembaga keuangan non bank yang berdiri di tiap-tiap desa adat yang ada di Bali yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, Lembaga Perkreditan Desa juga mengalami permasalahan dalam perjanjian kredit. Salah satu permasalahan perjanjian kredit yang dialami yaitu kredit macet

Kata Kunci : **Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Desa Adat**

A. Pendahuluan

Globalisasi pada gilirannya menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa yang mengakibatkan suatu negara akan mengalami interdependensi dengan negara lain. Perekonomian dunia

dihadapkan dengan runtuhnya stabilitas ekonomi global, seiring dengan meluasnya berbagai krisis ke berbagai negara.¹

¹Jeina Mailangkay, 2013, **Integrasi Pasar Modal Indonesia dan Beberapa Bursa di Dunia**, Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan

Masalah perekonomian di dunia modern kini telah menjadi masalah yang esensial. Kebutuhan terhadap uang bagi masyarakat modern telah menjadi kebutuhan primer, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem perkonomian oleh suatu negara atau pemerintah digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi yang dialaminya, tentunya agar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi itu dapat teratasi dan terselesaikan, justru jangan sampai dengan ada dan munculnya suatu sistem ekonomi malah menambah atau bahkan memperparah masalah ekonomi suatu negara yang semakin membebani.²

Permasalahan ekonomi yang terjadi di berbagai negara di dunia disebabkan oleh kebutuhan manusia yang banyak dan beraneka ragam bahkan tidak hanya beraneka ragam namun terus bertambah dan tidak ada

habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif seperti minum obat bagi orang yang sedang sakit jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya yang semakin bertambah parah.³

Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi.⁴ Untuk dapat mencapai tujuan tersebut tentu saja dibutuhkan

Akuntansi, Volume 1 Nomor 3, ISSN 2303-1174, hlm. 723.

²Dicky Sumarsono, 2016, **Sistem Perekonomian Negara-Negara di Dunia**, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 16 Nomor 2, ISSN 1412-629X;E-ISSN 2579-3055, hlm. 20.

³Rahmat Gunawijaya, 2017, **Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam**, Jurnal Al-Maslahah, Volume 13 Nomor 1, hlm. 132.

⁴Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, 2008, **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1, E-ISSN: 2541-5506 P-ISSN: 1411-9900, hlm. 44-45.

modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dengan baik dan efisien tentunya harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan berpindahnya beberapa kewenangan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan kebijakan publik yang telah dibuat menjadi lebih baik dan efisien.⁵

Salah satu cara mengelola keuangan di Indonesia yaitu dengan mendirikan Salah satu cara mengelola keuangan di Indonesia yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan,

menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya aktifitas perekonomian masyarakat, maka dibutuhkan suatu intitusi yang bertugas untuk mengelola keuangan.

Hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi alasan dari lahirnya lembaga keuangan, pada awalnya lembaga keuangan modern yang ada adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non bank semakin berkembang dengan pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Dalam dunia perbankan pasti akan selalu ada hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Adapun salah satu dari permasalahan tersebut adalah kemungkinan terjadinya kredit macet yang terjadi dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur

⁵Hendra Kusuma, 2016, **Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1, ISSN: 2301-8968, hlm. 2.

selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit. Potensi terjadinya kredit macet tersebut tidak hanya terjadi kepada lembaga keuangan bank, namun juga berpotensi terjadi kepada lembaga keuangan non bank.

Di Bali ada yang namanya *desa pakraman* atau biasa disebut sebagai desa adat. *Desa pakraman* merupakan “negara kecil” yang otonom kekuasaan tertinggi terletak pada *Parruman Desa Pakraman* yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh *desa pakraman* dengan sistem demokrasi secara langsung. Setiap keputusan dan arah kebijakan *desa pakraman* forum ini yang menentukan dan sekaligus mengesahkannya, sehingga susunan organisasi *desa pakraman* terdiri dari: *Paruman Desa Pakraman*, *Prajuru Desa Pakraman*, dan *Krama Desa Pakraman*.⁶

Pada umumnya di Bali, dalam suatu *desa pakraman* biasanya dibagi menjadi beberapa *banjar*. Di tiap-tiap *desa pakraman* terdapat

peraturan desa tertentu berupa hak dan kewajiban warga desa adat tersebut. Peraturan di suatu desa adat ini disebut *awig-awig* desa. *Awig-awig* yang berlaku di suatu desa biasanya tidaklah sama dengan *awig-awig* yang berlaku di *desa pakraman* lainnya. Secara umum *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis yang dibuat oleh masyarakat bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat, dalam hubungan antara warga dengan Tuhan, antara sesama warga dengan warga, dan antara warga dengan lingkungannya.⁷

Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat posisi desa dituntut untuk menjalankan operasional desa baik dari segi pengelolaan keuangan maupun mengatur masyarakat yang ada di dalam desa tersebut secara mandiri. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang

⁶ I Wayan Astika, 2012, **Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman**, Majelis Madya Desa Pakraman, Amlapura, hlm. 20.

⁷Tjok Istri Putra Astiti, **Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali**, Denpasar, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005, hlm. 19.

mandiri, desa adat atau *desapakraman* ikut mengambil peran dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.⁸

Bali terkenal dengan adat-istiadatnya yang beragam. Di Bali hukum adatnya melingkupi semua aspek kehidupan sampai kepada aspek ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk aspek ekonomi masyarakat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali ialah sebuah lembaga keuangan bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sebagai sebuah lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.⁹

Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dibentuk apabila dalam suatu desa tidak memiliki *awig-awig* atau *pararem*, seperti tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perlu diketahui, peraturan perundang-undangan lokal yang mengatur mengenai Lembaga Perkreditan Desa antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, dan yang terbaru yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

⁸I Gusti Ayu Desy Juliantari, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Trisna Herawati, 2018, Pemanfaatan Awig-Awig Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 9 Nomor 3, e-ISSN: 2614 – 1930, hlm. 97.

⁹Augustinus Sipahutar dan Mangasa, 2007, **Persoalan - Persoalan Perbankan Indonesia**, Jakarta, Goga Media, hlm. 5.

Dapat dikatakan Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan *desapakraman* yang menjalankan fungsi keuangan untuk mengelola potensi keuangan desa. Bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa pun telah diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam menyalurkan kredit, antara debitur dengan kreditur (LPD) dibuatlah suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.¹⁰

Walaupun sebelum memberikan ijin untuk melakukan kredit pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berperan sebagai kreditur telah melakukan analisa terhadap debitur, yang dalam dunia perbankan dikenal dengan prinsip 5C yaitu *character*

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, **Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia**, Jakarta, Radja Grafindo Perkasa hlm. 2.

(watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) serta *condition of economic* (prospek usaha debitur).¹¹ Masih saja terdapat kemungkinan terjadinya suatu wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian kredit yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung telah mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut tentunya harus diikuti dengan kinerja keuangan yang baik di mana dilihat dari kemampuan menghasilkan profit oleh Lembaga Perkreditan Desa.¹²

Lembaga Perkreditan Desa terus dikembangkan menjadi lembaga keuangan milik *desapakraman* yang kuat dan sehat. Akan tetapi, tidak semua Lembaga Perkreditan Desa memiliki kinerja keuangan yang sehat. Sebagai lembaga keuangan

¹¹MuhammadDjumliana, 2000, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 394.

¹²Made Winda Ariani dan Putu Agus Ardiana, 2015, **Pengaruh Kecukupan Modal Tingkat Efisiensi Risiko Kredit dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung**, E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, hlm. 259.

milik *desa pakraman*, Lembaga Perkreditan Desa diharapkan terus eksis bahkan mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga perbankan umum sejenis. Lembaga Perkreditan Desa tetap berakar pada tradisi budaya masyarakat Bali, namun juga mampu beradaptasi dan berinovasi mengikuti *trend* manajemen budaya perbankan modern.¹³

Lembaga Perkreditan Desa Selat merupakan salah satu Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Setiap Lembaga Perkreditan Desa pasti memiliki permasalahan atau kendala-kendala yang mereka hadapai selama menjalankan kegiatannya. Begitupun dengan Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat yang pernah mengalami suatu kasus kredit macet.

Tentunya kredit macet yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Badung, Bali tersebut mengakibatkan kerugian terhadap

kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Apabila terjadi kredit macet, maka Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat dapat melakukan penyelesaian terkait dengan kasus kredit macet yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat itu sendiri. Berdasarkan argumentasi di atas, maka dalam jurnal ini penulis akan membahas tentang Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

¹³ Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha, 2017, **Lembaga Perkreditan Desa sebagai Penopang Keajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali**, Jurnal Kajian Bali, Volume 07 Nomor 02, hlm. 3-4.

dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan dipecahkan. Sumber data dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

C. Pembahasan

Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga keuangan adat yang melaksanakan usaha simpan pinjam di tiap desa di Bali yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi warga desa tersebut. Lembaga Perkreditan Desa lahir sebagai bentuk eksistensi sikap gotong-royong masyarakat Desa Adat di Bali.

Di Bali yakni dikenal dua pengertian desa yakni “desa” dan “kelurahan” serta “desa adat” atau “*desapakraman*”.¹⁴ Berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dalam Pasal 1 Nomor urut 4, dijelaskan bahwa *desapakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *KahyanganTiga* atau *KahyanganDesa* yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Masing-masing Desa Adat memiliki peraturan di suatu desa yang disebut dengan *Awig-Awig Desa*. *Awig-awig* menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* adalah aturan yang dibuat oleh *kramadesa pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*.

Suatu Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dibentuk apabila dalam suatu desa belum memiliki

¹⁴Wayan P. Windia, 2008, **Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum**

Adat dan Desa di Bali, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, hlm. 31.

awig-awig, seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Di lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, terdapat dua peraturan yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan kredit macet maupun permasalahan lainnya yang masih ada kaitannya dengan Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat sendiri. Peraturan yang pertama adalah peraturan yang dibuat oleh Desa Adat Selat, Abiansemal sendiri atau bisa disebut sebagai peraturan internal yaitu *Pararem (awig-awig)* yang dijadikan sebagai peraturan penyelesaian kredit macet.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, tentang pengaturan penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali yaitu dengan menggunakan peraturan internal berupa *Pararem (awig-awig)*.

Selain peraturan internal yang berasal dari Desa Adat Selat, Abiansemal, adapula peraturan daerah yang digunakan sebagai pengaturan penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang dijadikan sebagai peraturan dalam penyelesaian masalah kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali.

Namunsependai-pandainya petugas kredit dalam menganalisis permohonan kredit, tidak jarang debitur lalai dalam melakukan kewajibannya membayarkredit dan kemudian akibatnya akan terjadi masalah kredit macet. Karena di setiap Lembaga Perkreditan Desa manapun pasti memiliki permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan kegiatannya. Sebuah Lembaga Perkreditan Desa akan terasa aneh apabila tidak pernah mengalami

permasalahan. Adapun permasalahan kredit macet tersebut disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut:

1. Dari pihak Lembaga Perkreditan Desa, artinya terdapat kelemahan yang dimiliki oleh pihak analisis saat melaksanakan tugasnya;
2. Dari pihak debitur, kemacetan dapat terjadi akibat dua hal, yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, artinya debitur dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit yang diberikan mengalami kemacetan;
 - b. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur bersedia untuk melaksanakan kewajibannya namun debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dikarenakan suatu hal.

Dalam hal ini, apabila terjadi suatu permasalahan kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dimana kelalaian tersebut menimbulkan kerugian terhadap Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal, maka Lembaga Perkreditan Desa Adat

Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi sesuai dengan mekanisme yang dimiliki serta berlaku di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali.

Jika biasanya dalam penyelesaian permasalahan kredit macet sering diselesaikan melalui dua cara yakni dengan cara litigasi dan dengan cara non litigasi. Namun, dalam proses penyelesaian permasalahan kredit macet yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali sedikit berbeda.

Apabila terjadi permasalahan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, pihak Lembaga Perkreditan Desa lebih memilih penyelesaian melalui jalur *non litigasi*. Menurut penuturan Bendesa Adat Selat, hal tersebut dilakukan karena Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga

dalam proses penyelesaian kredit macet lebih memilih melalui jalur *non litigasi*.

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, dalam penyelesaian debitur yang mengalami masalah kredit macet, baik debitur yang berasal dari *desa pakraman* maupun yang berasal dari luar *desa pakraman* ditempuh melalui jalur *non litigasi* dalam upaya penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi.

Penyelesaian secara *non litigasi* merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara melakukan *paruman* desa adat atau mediasi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan I Gusti Ketut Sudarsana, S.E selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiannsemal, Badung, Bali, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa terhadap debitur yang mengalami kredit macet di

Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat. Apabila terdapat kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, berdasarkan Pawos 38 pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal akan diupayakan penanganannya dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Teguran lisan yaitu pemberitahuan kepada debitur bahwasanya pembayaran kredit mengalami hambatan / ada tunggakan;
2. Apabila setelah pihak Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan teguran secara lisan, namun dari pihak debitur belum juga menghiraukan, maka dari pihak Lembaga Perkreditan desa Adat Selat, Abiansemal akan memberikan surat peringatan 1,2,3 yang diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat permasalahan;
3. Apabila kesemua upaya telah dilakukan, namun dari pihak debitur belum juga ada menunjukkan itikad baik, maka Lembaga Perkreditan Desa memiliki hak untuk meminta bantuan kepada Desa Adat

dalam upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi.

Jika terjadi suatu sengketa tentunya kedua belah pihak yang bersengketa harus menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika berdasarkan dengan data yang penulis dapatkan, bahwa dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Abiansemal selama ini ditempuh dengan cara *non litigasi* dan sejauh ini belum pernah sampai mengambil cara penyelesaian secara *litigasi*. Maka dapat dikatakan jika antara teori penyelesaian sengketa dengan praktek penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Adat Selat, Abiansemal sudah sesuai. Dimana keputusan yang diambil telah disepakati oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh seluruh krama desa. Jadi tidak secara sepihak atau sewenang-wenang.

D Simpulan dan Saran

Penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali adalah dengan jalur *non litigasi*, karena sejauh ini belum

pernah ada permasalahan kredit macet yang sampai menempuh jalur *litigasi*.

Penyelesaian kredit macet pun dilakukan dengan berpedoman pada *awig-awig* Desa Adat Selat serta berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Sebaiknya dalam perjanjian kredit di LPD Adat Selat, Abiansemal sanksi adat yang berlaku harus lebih dipertegas dan diperjelas. Hal ini dimaksudkan karena masih banyak nasabah yang belum menyadari hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan masyarakat, khususnya nasabah di LPD Adat Selat, Abiansemal dapat lebih menyadari mengenai pengaturan hukum yang berlaku di LPD Adat Selat, Abiansemal.

Daftar Pustaka

Buku

- Astika, I Wayan, 2012, *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, Amlapura.
- Djumliana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra AdityaBhakti, Bandung.

- Putra Astiti, Tjok Istri, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sipahutar, Augustinus dan Mangasa, 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Goga Media, Jakarta.
- Windia, Wayan P., 2008, *Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Denpasar
- Yani, Ahmad dan Wijaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Findusia*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- JURNAL**
- Ariani, Made Windi dan Ardiana Putu Agus, *Pengaruh Kecukupan Modal Tingkat Efisiensi Risiko Kredit dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung*: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Tahun 2015.
- Desy Juliantari, I Gusti Ayu, Tungga Atmadja Anantawikrama dan Trisna Herawati Nyoman, 2018, *Pemanfaatan Awig-Awig dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 9 Nomor 3, Tahun 2018.
- Gede Sadiartha, Anak Agung Ngurah, *Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang Keajengan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali*, Jurnal Kajian Bali, Volume 07 Nomor 02, Oktober 2017.
- Gunawijaya, Rahmat, *Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Maslahah, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2017.
- Kusuma, Hendra, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1, Februari 2016.
- Mailangkay, Jeina, *Integrasi Pasar Modal Indonesia dan Beberapa Bursa di Dunia*, Jurnal Emba, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi, Volume 1 Nomor 3, Maret 2013.
- Ma'ruf, Ahmad dan Wihastuti Latri, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1 April 2008.
- Sumarsono, Dicky, *Sistem Perekonomian Negara-Negara di Dunia*, Jurnal Akutansi dan Pajak, Volume 16 Nomor 2, Januari 2016.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Lembaga Perkreditan Desa,

Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2017 Nomor 3.